

**PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2014)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

ALFAN KHAERUL UMAM

NIM: 10340064

PEMBIMBING:

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**
- 2. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2014)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 dan bagaimana prosedur pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 yaitu, (a) perselisihan, (b) pihak ke-3, (c) ekonomi, (d) tidak adanya keturunan dan (e) meninggalkan rumah. Perselisihan dan meninggalkan rumah menjadi penyebab yang sesuai peraturan izin perceraian berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Faktanya pejabat BKDD Kabupaten Ciamis tetap memberikan izin perceraian terhadap penyebab (a) pihak ke-3, (b) ekonomi, (c) tidak adanya keturunan, karena ketiga penyebab tersebut berujung dan dibarengi pada perselisihan dan pertengkaran.

Prosedur permohonan izin perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 telah berjalan sesuai prosedur hirarki yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Dari jumlah 96 pemohon, sebanyak 77 pemohon sudah mendapatkan izin perceraian dan 19 pemohon masih dalam proses perizinan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfian Khaerul Umam
NIM : 10340064
Prodi/Semester : Ilmu Hukum/12 (Dua Belas)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS
PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2014)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juni 2016



Penyusun

Alfian Khaerul Umam
NIM: 10340064



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-315/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN
2014)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFAN KHAERUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 10340064
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Yogyakarta, 30 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian Khaerul Umam

NIM : 10340064

Judul : **PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfian Khaerul Umam

NIM : 10340064

Judul : **PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014)**

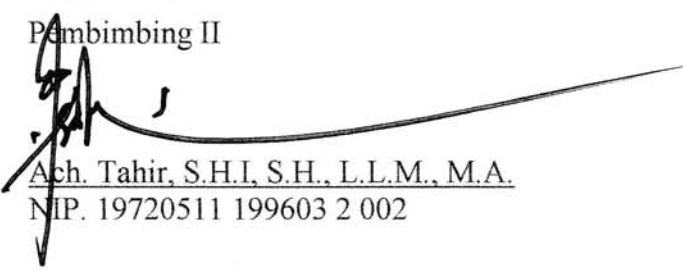
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualikum wr.wb

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Pembimbing II


Ach. Tahir, S.H.I, S.H., L.L.M., M.A.
NIP. 19720511 199603 2 002

MOTTO

SILIH ASIH, SILIH ASUH, SILIH ASAH



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kepada Allah SWT
2. Kepada Orang Tua dan Saudaraku



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. اشهد ان لا

اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و

على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014)”. Dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Syafik Mahmadah Hanafi, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I, S.H., L.L.M., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah melauangkan

waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini

6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis Bapak H. Tatang, S.Pd., M.Pd. yang telah memberikan izin penelitian dan Bapak Diki Rismawan, S.IP selaku Kasubid Pembinaan Pegawai BKDD Kabupaten Ciamis
8. Ketua Pengadilan Agama Ciamis Periode 2014-2016 Drs. H. Sugeng, S.H., M.H yang telah memberikan izin penelitian dan Bapak Drs. H. Mugni Labib, S.H., M.H selaku wakil ketua Pengadilan Agama Ciamis
9. Teman-teman saya, Fajar “Bejo” D. santoso S.H, Yudi “Super” Supriyadi S.H, Erza Mufti S.H, Rendi S.H, Soemantri S.H, Rajul S.H Agung Priatmoko S.Pd., Syarif Hidayatullah S.Sos.,
10. Robi Kurniawan, Fikri Al-Wafa, Suparno “ino” S.Pd. , Candra Saputra, Monika, Zaka, Guliston, Ali Sirajudin dan teman-teman yang mendukung untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini

Semoga hasil dari penyusunan skripsi ini bermanfaat.

Yogyakarta, 20 Juni 2016

Penyusun,



Alfan Khaerul Umam
NIM. 10340064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINTJAUAN TENTANG PERCERAIAN	
DAN PERCERAIAN PNS	21
A. Perceraian	21
1. Pengertian	21
2. Dasar Hukum Perceraian	28
B. Peraturan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	34
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	34
2. Peraturan Perceraian Pegawai Negeri Sipil	37

BAB III PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH	
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014.....	43
A. Tinjauan Tentang Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis	43
1. Latar Belakang Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis.....	43
2. Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis.....	46
B. Gambaran Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ciamis.....	47
C. Proses Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis.....	51
D. Jumlah Permohonan Izin Perceraian PNS.....	52
BAB IV ANALISIS ALASAN DAN PROSEDUR	
PERIZINAN PERCERAIAN PNS DAERAH	
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014.....	57
A. Alasan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis	57
1. Alasan Perceraian yang Sesuai dengan Peraturan	57
2. Alasan yang Tidak Sesuai dengan Peraturan	59
B. Prosedur Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014.....	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).¹ Pengertian perkawinan tersebut yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berprinsip, pada tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal.² Sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan suami istri dan dicatat menurut menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan perkawinan menciptakan timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri antara seorang pria dengan seorang perempuan, baik hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 61.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991), hlm. 7.

masing-masing maupun sendiri-sendiri. Pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian karena adanya persetujuan atau perjanjian (perkawinan) sejak semula ditentukan oleh hukum (Lihat Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 ayat (1): Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai).

Keberhasilan dalam perkawinan yang kekal tidaklah mudah, harus ada saling pengertian, kerja sama, dan kesetiaan agar tujuan perkawinan yang kekal terwujud. Konflik dalam keluarga dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga karena tidak adanya saling pengertian, kerja sama dan kesetiaan. Akibat tidak harmonisnya keluarga yang terus-menerus terjadi maka bisa terjadi kesepakatan untuk tidak mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai. Perceraian adalah dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga, bahkan ada pula bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologi.

Perceraian adalah terputusnya ikatan keluarga yang disebabkan karena salah satu atau dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhenti kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban

perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga.³ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain karena hal lain diluar kemauan
3. Salah satu pihak mendapat hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³ Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm. 17

Tuntutan perceraian hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan tersebut. Maksud pembentuk undang-undang, ialah agar perceraian itu hanya dimungkinkan jika fakta seperti tersebut di atas benar-benar terjadi.⁴ Menurut Undang-undang Perkawinan, yang dimaksud perceraian adalah penjatuhan talak.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Konflik yang terus menerus dalam rumah tangga dan tidak dapat menemukan keharmonisan, sehingga perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri konflik. Dampak perceraian bukan hanya mengakhiri konflik diantara suami-istri, akan tetapi berdampak juga kepada anak dan keluarga di kedua pihak. Kasus perceraian terjadi kepada siapa saja baik tokoh masyarakat, pejabat negara, artis maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti” orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 135.

Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.⁵ Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa memiliki naluri psikis dan biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan yang lainnya. Sangat manusiawi apabila memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan perceraian.⁶

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya bersifat umum yang maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Undang-Undang khusus seperti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di dalamnya pejabat. Adanya pengkhususan ini, dikarenakan PNS dan pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.⁷

Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan dalam rangka usaha peningkatan disiplin PNS dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagaimana

⁵ Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31.

⁶ Rismiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusanya bagi Pegawai Negei Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta" *skripsi* sarjana al-Ahwal asy-Syakhhiyyah, Fakultas Syariah , UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2010), hlm. 5.

⁷ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 416.

diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Percerian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specyalist derogat legi general*: hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.⁸

Menurut Waskito Reksosoedirdjo, Kepala Badan Administrasi Negara tahun 1992, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Didalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁹

⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 112.

⁹ Soegeng Prijarminto, *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS* (Jakarta: Pradyna Paramita, 1992), hlm. 11.

Berdasarkan penuturan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Ciamis H. Tatang S.Ag pada tahun 2014 kepada berita *online*. bahwa perceraian PNS Kabupaten Ciamis yang tinggi dan PNS yang banyak mengajukan gugatan cerai adalah PNS guru.¹⁰ Hal tersebut juga dibenarkan oleh Humas PA Ciamis, Drs. Syarif Hidayat, mengungkapkan, kasus perceraian di lingkungan PNS Ciamis selama tahun 2014 persentasi perkaranya mencapai 5 persen. Namun, bila diklasifikasi pada kasus gugat cerai, dari kalangan PNS mencapai 10 persen atau sebanyak 160 kasus gugat cerai, belum termasuk yang talak cerai.¹¹

Daftar perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2014:

Kabupaten/Kota	Jumlah
Ciamis	195
Karawang	143
Majalengka	83
Garut	40
Banjar Patroman	8

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perkara perceraian Pegawai Negeri Kabupaten Ciamis sebanyak 195¹², Kabupaten Karawang 143¹³,

¹⁰ <http://cimol.net/?p=15>, diakses 19 Oktober 2015.

¹¹ <http://www.harapanrakyat.com/2014/09/angka-perceraian-pns-ciamis-tertinggi-kedua-di-jabar/>, diakses 19 Oktober 2015.

¹² <http://www.pa-ciamis.go.id/>, diakses, 22 Nopember 2015.

¹³ <http://www.pa-karawang.go.id/> diakses, 22 Nopember 2015.

Kabupaten Majalengka 83¹⁴, Kabupaten Garut 80¹⁵, Kota Banjar Patroman 8¹⁶. Dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Ciamis lebih banyak daripada Kabupaten Karawang dan Kabupaten Majalengka. Padahal dalam Undang-undang perkawinan terdapat asas perceraian dipersulit untuk usaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikenadalkan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah.

Terkait perceraian Pegawai Negeri Sipil yang berbeda dengan masyarakat biasa yang dapat dengan mudah mendaftarkan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama. Untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya peraturan yang ditegaskan dan harus dipatuhi, maka untuk melakukan permohonan perceraian haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dengan memberikan alasan-alasan untuk melakukan perceraian.

Melihat dari data yang telah penyusun temukan pada kasus perceraian PNS Kabupaten Ciamis pada tahun 2014 jumlah permohonan melakukan izin perceraian lebih banyak daripada permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil diluar Kabupaten Ciamis, maka dari Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI

¹⁴ <http://www.pa-majalengka.go.id/>, diakses 22 Nopember 2015.

¹⁵ <http://www.pa-garut.go.id/>, diakses 05 Januari 2016.

¹⁶ <http://pa-banjarkota.go.id/>, diakses 05 Januari 2016.

KASUS PERCERAIAN PNS DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisi, antara lain:

1. Apa alasan pengajuan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Ciamis pada tahun 2014?
2. Bagaimana prosedur perzinan perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang diinginkan dalam penelitian. Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diambil dari hasil penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan apa saja yang menjadi penyebab perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berpengaruh terhadap proses perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis.

2. Kegunaan Penelitian ini

Dengan memperlihatkan permasalahan dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk usaha menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan secara khusus dalam perkawinan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Secara Praktis, penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu penyusunan penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yan tertarik dalam masalah yang sama terkait dengan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun literatur buku, berkaitan dengan Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Pada Tahun 2014). Penelusuran penulis diantara lain :

Skripsi yang disusun oleh Erza Mufti Umam dengan judul “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013)”, skripsi tersebut membahas tentang penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo, penerapan asas mempersulit Pengadilan Agama Wates berjalan dengan baik terbukti dengan rendahnya angka perceraian yang di putus oleh Hakim Pengadilan Agama Wates.¹⁷ Apabila dibandingkan dengan Penelitian penulis maka perbedaan terletak pada subyek yakni untuk peneliti sebelumnya subyeknya menyeluruh sedangkan penyusun hanya pada PNS saja. Tempat dan obyek masalah tentang alasan tingginya perceraian juga berbeda.

Skripsi Ahmad Jawahir dengan judul “Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun 2007)”, dalam skripsi ini menyoroti tentang faktor penyebab ketidakberhasilan hakim dalam mendamaikan perceraian dan membahas upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam kasus perceraian. Tidak membahas penerapan asas mempersulit perceraian secara menyeluruh.¹⁸ Apabila dibandingkan dengan penelitian ini maka perbedaannya pada menyoroti penyebab perceraian PNS dan penerapan pada Peraturan

¹⁷ Erza Mufti Umam, Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013), (Yogyakarta : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

¹⁸ Ahmad Jawahir, Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian (Studi di PA Yogyakarta Tahun 2007), (Yogyakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2007)

Perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 berpengaruh terhadap proses perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis.

Skripsi disusun oleh Arlizza Muzayyanah dengan judul “Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”, skripsi tersebut menyoroti tingginya perceraian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman yang menghasilkan bahwa berbagai macam alasan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, tak hanya itu juga menggunakan tinjauan hukum islam yang tentunya ada sebuah integrasi dan interkoneksi perihal disiplin hukum.¹⁹ Apabila dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan terletak pada hukum yang digunakan hanya hukum positif saja, tidak menggunakan hukum islam. Tempat penelitian yang juga berbeda tidak hanya badan kepegawaian saja melainkan pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan literatur penelitian serta karya ilmiah yang telah sebelumnya ditulis, maka penyusun mengambil judul penelitian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Studi Kasus Perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2014”.

¹⁹ Arlizza Muzayyanah, Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif), (Yogyakarta : Jurusan Al-Akhwāl Al-Syaksiyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

E. Kerangka Teoritik

Penyusun menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun yaitu:

1. Asas Percerain Dipersulit

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berusaha untuk semaksimal mungkin mengendalikan dan menekan terjadinya perceraian. Pengendalian dan menekan terjadinya perceraian untuk mencegah terjadinya perceraian yang sewenang-wenang yang tidak hanya mengakibatkan kehancuran pasangan suami istri, akan tetapi berakibat kepada anak-anak yang harusnya diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah dengan secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan.²⁰

Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, yaitu dengan mensyaratkan alasan-alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan mewajibkan setiap perceraian dilakukan didepan persidangan.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, alasan diberlakukannya asas mempersulit perceraian adalah:

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2006), hlm. 8.

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci tuhan;
- b. Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga sederajat dengan derajat dan martabat suami.²¹

2. Hukum Sebagai Sarana *Social Engineering*

Hukum sebagai *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat yang dicita-citakan atau melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.²² Hukum sebagai konsepsi modern, maka penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah suatu hal yang lumrah.

Perubahan sosial yang dikehendaki atau perubahan dierencanakan, selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Secara langsung atau tidak langsung hukum dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.

Pengaturan oleh hukum dilakukan dengan penuh kesengajaan serta kesadaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, David M. Trubek

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 109.

²² Satijipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 128.

melihat hukum modern sebagai suatu proses sosial tertentu yang muncul dari poses perkembangan pada umumnya. Tiga ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sistem peraturan.
2. Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.
3. Merupakan bagian tetapi juga sekaligus otonom terhadap negara.²³

Hukum modern memiliki sifat instrumental, karena mempunyai andaian, kehidupan sosial yang dapat dibentuk oleh kemauan tertentu. Pembuatan peraturan perundang-undangan berusaha membawa perubahan kehidupan sosial maka akan terwujud dalam kenyataan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field reserach*). Penelitian lapangan (*field reserach*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan.²⁴ Adapun penelitian lapangan (*field research*) ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan PP No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perceraian Pegawai Negeri Sipil.

²³ David M. Turbek, Toward a Social Theory of Law, (Yale Law Jurnal, 1972), dikutip dari Satijipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosisal Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 130.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu penelitian yang dikaji dengan menekankan penemuan pada fakta- fakta di lapangan yang kemudian dijadikan penyusun sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan sosial yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Agama Ciamis. Pemilihan lokasi didasarkan pada pemikiran serta berita maupun informasi, bahwa Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis merupakan bidangnya maupun wadah dalam hal Pegawai Negeri Sipil serta Pengadilan Agama Ciamis merupakan pelaksana Peradilan dalam hal perceraian Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam.

4. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang ditulis ini adalah deskriptif-analitis. Yaitu menjelaskan data yang telah didapat dari penelitian yang kemudian dari data tersebut dapat digambarkan keadaan, praktek dan kebiasaan dalam masyarakat. Kemudian dari data yang didapat tersebut digunakan dalam menganalisis pokok masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang diperoleh adalah sumber data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang terkait dengan No.10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yang berupa bahan-bahan hukum tentang perceraian terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dan sifatnya mengikat mempunyai otoritas.²⁵ Bahan Hukum Primer yang digunakan skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

- c. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Perubahan atas Surat Edaran Nomor 08/SE/1983 Tentang Pelaksanaan Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti literatur buku-buku, jurnal, berita, makalah, skripsi, thesis dan lain sebagainya yang menjelaskan bahan hukum primer diatas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya, Kamus, Ensiklopedia, Internet dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

- 1. Wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara penulis dengan para

pihak yang mempunyai kompetensi dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil.

2. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Ciamis serta Pengadilan Agama Ciamis yang berhubungan dengan penelitian, dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.
3. Studi Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai refrensi yang berhubungan dengan judul penelitian.

7. Metode Analisa Data

Analisa Data akan dilakukan dengan cara deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁶ Dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap data-data pustaka tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun sebagai rencana skripsi dengan cara menunjukkan urutan secara logis hubungan antara satu bab pembahasan dengan

²⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 139.

bab lainnya atau sub bab dengan sub bab lainnya. Sistematisan pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi tinjauan tentang perceraian dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup pengertian dan tinjauan lainnya.

Bab Ketiga, berisi tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Agama Ciamis, studi tahun 2014. Bagaimana proses pemberian izin oleh pejabat yang berwenang.

Bab Keempat, berisi tentang analisis sebab perceraian Pegawai Negeri Sipil serta analisis prosedur perizinan perceraian.

Bab Kelima, berisi tentang penutup yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data alasan yang menyebabkan perceraian PNS Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 yaitu perselisihan, pihak ketiga, ekonomi, tidak ada keturunan, meninggalkan rumah. Alasan perselisihan dan meninggalkan rumah yang sesuai atau sah mendapatkan izin perceraian sesuai peraturan.

Faktanya, pejabat Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Ciamis tetap memberikan izin melakukan perceraian karena alasan ekonomi, tidak adanya keturunan, dan pihak ketiga. Alasan pengizinan itu disebabkan karena ketiga alasan tersebut berujung kepada perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan sah mengajukan izin perceraian

Pelaksanaan perizinan PNS Daerah Kabupaten Ciamis sudah dilakukan berdasarkan hirarki yang sudah ditentukan. BKDD Kabupaten Ciamis bukan hanya memberikan izin cerai tetapi juga melakukan pembinaan dan mediasi. Hal itu telah menunjukkan bahwa proses perizinan perceraian sudah dilakukan sesuai dengan No. PP 10 Tahun 1983 jo. No. 45 Tahun 1990.

Mediasi dan pembinaan dilakukan demi asas perceraian dipersulit. BKDD bahkan menuntut bukti untuk mendukung alasan perceraian PNS.

Pada PNS yang ingin bercerai tanpa alasan yang jelas, BKDD memberikan surat pembinaan kepada Inspektorat. Setelah itu, barulah diberi keputusan apakah izin perceraian tersebut diberikan atau tidak.

B. Saran

Dari kesimpulan penyusun memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis

Selalu memberikan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan maupun pihak Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian.

Kepada pihak Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perkawinan pembinaan tentang menjaga keharmonisan dalam keluarga dan apabila didalam menjalankan kehidupan berumah tangga akan menemui masalah sehingga diberikan masukan bagaimana menghadapi masalah sebelum menjalani kehidupan berumah tangga.

Pembinaan kepada pihak Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, mengingatkan kembali tujuan perkawinan dan mengingatkan keadaan psikologis anak apabila terjadinya perceraian. Memberikan solusi yang tepat dengan sudut pandang agama mengenai perceraian dan memberikan arahan sebisa mungkin agar niat untuk

melakukan perceraian tidak terjadi dan sebab akibat perceraian apabila terajadi, karena perceraian bukan hanya lepas tanggung jawab suami/istri bahkan bisa memisahkan kedua keluarga dari pihak suami/istri.

2. Kepada Pegawai Negeri Sipil

Menjaga ego masing-masing dalam menghadapi masalah perselisihan hubungan suami dan istri. Mementingkan urusan anak daripada urusan pribadi, apabila setiap masalah dilakukan dengan perceraian maka anak yang menjadi korban.

Perceraian bukan menjadi jalan utama dalam memperbaiki urusan rumah tangga, karena disetiap kesulitan pasti dibarengi dengan adanya beberapa jalan keluar. Mengingat kembali tujuan dari perkawinan bisa mempermudah keluar dari masalah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdullah, Boedidan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Muhammad Syaifudin dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Natadimaja, Harumiati, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Prijarminto, Soegeng, *Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS*, Jakarta: Pradyna Paramita, 1992.

Rahardjo, Satijipto, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1976.
- Schacht , Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: Nuansa 2010
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soewondo , Nani dan Soerasno, *Kedudukan Wanita Indonesia dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Persepektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: 2004.
- Sri Hartini, dkk., *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1991.
- Supriadi , Wila Candrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda: Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan Tentang Hukum perkawinan Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1974 sampai sekarang*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2002.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung : Tarsito, 1990.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana 2007.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran No. 48/SE/1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

SKRIPSI

Ahmad Jawahir, *“Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian Studi di PA Yogyakarta Tahun 2007”*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Arlizza Muzayyanah, *“Fenomena Tingginya Angka Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Erza Mufti Umam, *“Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013)”*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Noeris Widya Mastika, *Analisis Yuridis Terhadap Alasan-Alasan Mengajukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Gresik*, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, 2015

Rismiati, *“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan PutusanyabagiPegawaiNegeri Sipil di Pengadilan Agama Yogyakarta”* MahasiswaFakultasSyariah , UIN SunanKalijaga, Yogyakarta (2010)

WEBSITES

http://bkdd.ciamiskab.go.id/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=361

<http://cimol.net/?p=15>

<http://www.harapanrakyat.com/2014/09/angka-perceraian-pns-ciamis-tertinggi-kedua-di-jabar/>

<http://pa-banjarkota.go.id/>

<http://www.pa-ciamis.go.id/>

<http://www.pa-garut.go.id/>

<http://www.pa-karawang.go.id/>

<http://www.pa-majalengka.go.id/>

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ *193* / 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 26 Januari 2016

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Alfan Khaerul Umam	10340064	IH

Untuk mengadakan penelitian di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ciamis dan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PERCERAIAN PNS DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 03 Februari 2016

Nomor : 074/331/Kesbangpol/2015
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Gubernur Jawa Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Barat

Di
BANDUNG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/193/2016
Tanggal : 26 Februari 2016
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI KASUS PENCERAIAN PNS DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014)"**, kepada:

Nama : ALFAN KHAERUL UMAM
NIM : 10340064
No. HP/Identitas : 081802631933 / NO. SIM. 910613350207
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
2. Pengadilan Agama, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian : 09 Februari s.d 30 Mei 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak adakaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA
BADAN KESBANGPOL
KABID. POLDAGRI DAN KEMASYARAKATAN

ARIS ARIYANTO, SH.MM

19680128 199803 1.003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Telp. (022) 7206174 - 7205759
Faksimil : (022) 7106286 website : www.bakesbangpol.jabarprov.go.id
e-mail : bakesbangpolinmasda@jabarprov.go.id
B A N D U N G Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/318/II/Rekomlit/KESBAK/2016

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/331/Kesbangpol/2015
Tanggal : 03 Februari 2016
Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	ALFAN KHAERUL UMAM
b.	Tlp/Email	:	<u>081802631933/alpankhaerul@gmail.com</u>
c.	Tempat/Tgl. Lahir	:	Ciamis, 28 Juni 1991
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Tangkeban RT 15 RW 04 Purwadadi, Ciamis
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Keperluan	:	Penyusunan Skripsi dengan Judul "Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Ciamis Tahun 2014)"
j.	Lokasi	:	Kabupaten Ciamis
k.	Lembaga/Instansi yang dituju	:	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Ciamis

2. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/ fasilitas yang diperlukan.
3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, surat keterangan ini berlaku sampai dengan **30 Mei 2016**

Bandung, 16 Februari 2016

**An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT**

**Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya,
Agama dan Kemasyarakatan**





PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Tentara Pelajar Nomor 9 Telepon (0265) 771101

FAXIMILE (0265) 771101

CIAMIS 46211

Ciamis, 17 Pebruari 2016

Kepada :

Nomor : 070.3/79-Kesbangpol-2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Ijin Penelitian

Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Diklat Kabupaten Ciamis
2. Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis
di.-

TEMPAT

- I. Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Barat Nomor 070/318/II/Rekomlit/KESBAK/2016 Tanggal 16 Pebruari 2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
- II. Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
3 Keputusan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Penanggung Jawab : **ALFAN KHAERUL UMAM**
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Dusun Tangkeban 15/04 Desa Desa/Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis
Maksud : Mengadakan Penelitian
Lokasi : BKDD Kab. Ciamis dan Pengadilan Agama Kab. Ciamis
Lamanya : 17 Pebruari s/d 17 April 2016
Judul : **"Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian PNS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014"**
Penanggung Jawab : **DR Samsul Hadi, M.Ag**

KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
- 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/ rencana yang ditetapkan.
- 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
- 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
- 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIAMIS
Kasi Politik Dalam Negeri,


RAMLAN, S.IP
NIP.19641107 198701 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Jabar;
2. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT

Jalan Bojonghuni No. 7 Telepon (0265) 776659 Fax. (0265) 771082
CIAMIS

Kode Pos 46214

SURAT KETERANGAN
Nomor : 421/346 /BKDD.1/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI SURATNO, S.Sos
NIP : 19650617 198708 1 002
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis

Dengan ini menerangkan Mahasiswa/i atas nama :

Nama : ALFAN KHAERUL UMAM
NIM : 10340064
Asal Sekolah/ Univ : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis, terhitung mulai tanggal 25 Februari s.d 01 Maret 2016 dengan Judul Penelitian : "Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Perceraian PNS di Kabupaten Ciamis Tahun 2014)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 02 Maret 2016

a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN DIKLAT KABUPATEN CIAMIS
SEKRETARIS

ub

KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM,



TRI SURATNO, S.Sos

NIP. 19650617 198708 1 002



PENGADILAN AGAMA CIAMIS KELAS I A.

Jalan RAA Sastrawinata No. 2 Tlp/Fax. (0265) 2752498
Email : pa.ciamis_ptabdg @ yahoo.co.id Website: <http://www.pa-ciamis.go.id>
CIAMIS - 46213

Nomor : W10-A5/788 /HM.00/III/2016
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Izin Penelitian.

Kepada :
Yth. Alfian Khaerul Umam
di

Dusun Tangkeban 15/04 Desa Desa
Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis
Nomor : 070.3/79-Kesbangpol-2016 tanggal 17 Februari 2016 perihal sebagaimana pada pokok
surat, kami sampaikan bahwa :

Nama : Alfian Khaerul Umam
Alamat : Dusun Tangkeban 15/04 Desa Desa
Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis

Telah Di Ijinkan untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Ciamis.

Demikian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ciamis, 02 Maret 2016
Wakil Ketua

Drs. H. Mugni Labib, S.H., M.H.
NIP. 19530612 198603 1 003

CURRICULUM VITAE

Nama : Alfani Khaerul Umam
Tempat / Tanggal Lahir : Ciamis, 28 Juni 1991
Agama : Islam
N I M : 10340064
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat Asal : Purwadadi, Kabupaten Ciamis Jawa Barat
Nomor Telepon : 081802631933
Email : alpankhaerul@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri Karang Paningal X	(1998-2004)
SMP Terpadu Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis	(2004-2007)
SMA Terpadu Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis	(2007)
MA Wahid Hasyim	(2008 -2010)